



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah kepala Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah Kelurahan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
11. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah Kelurahan yang bergerak terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.

12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong.

BAB II

LKK

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 2

- (1) LKK dibentuk di Kelurahan.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Kelurahan setempat;

- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Paragraf 2

Jenis

Pasal 4

Jenis LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. RT;
- b. TP PKK;
- c. Karang Taruna;
- d. Posyandu; dan
- e. LPM.

Paragraf 3

Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Kepengurusan setiap jenis LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (5) Penetapan pengurus LKK dan penggantian pengurus LKK ditetapkan dengan keputusan Lurah yang diketahui Camat.

Bagian Kedua

RT

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
- (2) Setiap pembentukan RT paling sedikit terdiri atas 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (3) Dalam hal wilayah yang tidak padat penduduk dapat dibentuk RT dengan jumlah kurang dari 50 (lima puluh) kepala keluarga.

Pasal 7

- (1) Setiap RT memiliki pengurus yang dipilih oleh warga.
- (2) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga.
- (3) Proses pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum musyawarah warga.

- (4) Forum musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menetapkan tata cara pemilihan pengurus RT.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 8

Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat; dan
- f. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- g. bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk berturut-turut paling singkat selama 1 (satu) tahun di RT yang bersangkutan dan memiliki tempat tinggal yang tetap di lingkungan RT yang bersangkutan.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

(1) RT mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam memvalidasi data kependudukan dan perizinan;

- c. membantu Lurah dalam menyediakan dan memvalidasi data perizinan;
 - d. menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersama warga; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi:
- a. pelayanan administrasi pemerintahan yang meliputi:
 - 1. surat keterangan riwayat tanah;
 - 2. surat salinan C;
 - 3. surat pengantar keterangan pencatatan biodata;
 - 4. surat pengantar nikah, talak, cerai dan rujuk; dan
 - 5. surat pengantar keterangan perizinan.
 - b. pendataan kependudukan dan perizinan;
 - c. pendistribusian surat pemberitahuan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
 - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; dan
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

Bagian Ketiga

TP PKK

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan TP PKK terdiri atas warga masyarakat yang bersifat sukarela.
- (2) Ketua TP PKK dijabat oleh istri Lurah.

- (3) Apabila Lurah dijabat oleh seorang perempuan atau laki-laki yang belum beristri maka Lurah selaku Ketua Pembina menunjuk pejabat/istri pejabat di lingkungan Kelurahan sebagai ketua TP PKK.
- (4) Pengurus PKK selain ketua, dipilih melalui pemilihan dari dan oleh anggota secara demokratis dengan mekanisme yang disepakati anggota berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 11

Untuk menjadi anggota TP PKK harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai sifat sebagai relawan;
- b. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- c. bersedia menyediakan waktu yang cukup dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota TP PKK; dan
- d. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 12

TP PKK bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, TP PKK mempunyai fungsi:

- a. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program TP PKK; dan

- c. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Bagian Keempat
Karang Taruna

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Karang Taruna bersifat *stelsel pasif*.
- (2) *Stelsel pasif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam wilayah Kelurahan yang sama.
- (3) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Pasal 15

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat dalam musyawarah warga di Kelurahan.
- (2) Pengukuhan dan pelantikan pengurus Karang Taruna dilakukan oleh Lurah.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 16

Untuk menjadi pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

Karang Taruna bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 4

Majelis Pertimbangan Karang Taruna

Pasal 19

- (1) Karang Taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna berdasarkan hasil keputusan musyawarah warga.
- (2) Majelis Pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasihat, masukan, saran dan/atau pertimbangan untuk kemajuan Karang Taruna.
- (3) Pengurus Majelis Karang Taruna terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. sekretaris.
- (4) Pengurus Majelis Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Lurah.

Bagian Kelima

Posyandu

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya manusia di Kelurahan.

- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan identifikasi untuk memetakan potensi dan permasalahan di Kelurahan yang meliputi:
- a. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun;
 - b. jumlah balita, remaja dan lansia;
 - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada tokoh masyarakat dan Kelurahan untuk membuat kesepakatan bersama jenis layanan sosial dasar yang dapat dilaksanakan Posyandu.
- (4) Jenis layanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. bina keluarga balita;
 - f. pos pendidikan anak usia dini;
 - g. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan/atau
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

- (5) Penetapan bidang atau sebutan lainnya dalam kepengurusan Posyandu dengan memperhatikan jenis layanan sosial dasar yang dilaksanakan oleh Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal diperlukan dan memiliki kemampuan dapat dibentuk Posyandu lainnya dalam Kelurahan berkenaan.
- (7) Pembentukan Posyandu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan Lurah.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Posyandu dipilih dari masyarakat Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Posyandu memperhatikan jenis layanan sosial dasar yang dilaksanakan Posyandu.
- (3) Masyarakat yang terpilih menjadi anggota Posyandu ditetapkan menjadi kader Posyandu oleh Lurah.
- (4) Pengurus Posyandu dipilih dari dan oleh anggota Posyandu secara musyawarah dan mufakat.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 22

Untuk dipilih menjadi anggota Posyandu harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. memiliki sifat sebagai relawan;
- c. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pengelolaan Posyandu setempat; dan
- d. bersedia, mampu, memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Posyandu mempunyai tugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Posyandu mempunyai fungsi:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi; dan
- d. mendorong kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bagian Keenam
LPM

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 25

- (1) Keanggotaan LPM dipilih dari masyarakat Kelurahan.
- (2) Pengurus LPM dipilih dari dan oleh anggota LPM secara musyawarah dan mufakat.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 26

Untuk dipilih menjadi anggota LPM harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman kepada Tuhan yang Maha Esa;

- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. bertempat tinggal dan memiliki kartu tanda penduduk berturut-turut paling singkat selama 1 (satu) tahun di Kelurahan yang bersangkutan dan memiliki tempat tinggal yang tetap di wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
- d. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- e. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat; dan
- f. berjiwa sosial dan relawan.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 27

LPM mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, LPM mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

BAB III PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Jabatan pengurus LKK berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Pengurus LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian disertai alasan pemberhentian.
- (3) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. pindah keluar wilayah Kelurahan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. berhalangan tetap; dan/atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal pengurus LKK pada RT, alasan pemberhentian termasuk apabila pindah keluar wilayah RT.

Pasal 30

- (1) Ketua LKK yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir digantikan oleh sekretaris sampai ditetapkan pengurus LKK yang baru.

- (2) Pengurus LKK kecuali ketua yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir penggantinya ditetapkan dalam forum musyawarah warga sesuai jenis LKK.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;

- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.
- (2) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dalam hal memfasilitasi:
- a. pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
 - b. penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. kerja sama antar LKK dengan pihak ketiga;
 - e. bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
 - f. koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKK.

Pasal 34

Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan LKK bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional, kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pengurus LKK yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 4 Desember 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 4 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 48